



## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Lhok Batee Intan/20 Mei 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Meulaboh/ 28 Agustus 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Gampong xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2022 mengajukan gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi *E-Court* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama islam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxx** tanggal 04 Juli 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang beralamat di Dusun **xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan saja karena sejak awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat tidak memenuhi nafkah batin Penggugat karena Penggugat sering tidak pulang kerumah;
  - 2) Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak menghargai orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri. Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat yang

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor **xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat Gampong xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat berupa nafkah lahir saja;
- 10 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat tersebut sebelumnya belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat bahkan Aparatur Gampong xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- 11 Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
- 12 Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan Reni Dian Sari S.HI., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 6 Oktober 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Oktober 2022, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd tanggal 6 Oktober 2022, dengan alasan sudah berdamai tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai di bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, kemudian berdasarkan laporan mediator Hakim tanggal 13 Oktober 2022 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, atas dasar perdamaian tersebut maka Penggugat di persidangan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut sebelum tahapan jawaban Tergugat di persidangan sehingga tidak harus didengar persetujuan Tergugat untuk itu. Terhadap hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor (xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd) dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awawl 1444 Hijriyah, oleh Muhammad Nawawi, S.HI., MH., Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Saifuddin S.Ag., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

**Saifuddin S.Ag., M.H.**

**Muhammad Nawawi, S.HI, M.H.**

### Rincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp430.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)